



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 980 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA
KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 971/PK.01-BA/5108/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd



I Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 980 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN TEJAKULA
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA/KELURAHAN |
|-----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | I KADEK WISNU ADITYA PUTRA | BONDALEM | LAKI-LAKI |
| 2 | KETUT PARTHA YASA | BONDALEM | LAKI-LAKI |
| 3 | PUTU AYU EKA APRIMA SUTARIASIH | BONDALEM | PEREMPUAN |
| 4 | KETUT SUYADNYA | JULAH | LAKI-LAKI |
| 5 | I KETUT SUWECA | JULAH | LAKI-LAKI |
| 6 | I NYOMAN PASEK EDIANA | JULAH | LAKI-LAKI |
| 7 | GEDE ARYA ANUGRAHA | LES | LAKI-LAKI |
| 8 | KOMANG HESU SUMARWAN WATA | LES | LAKI-LAKI |
| 9 | NYOMAN ARYA MENAKA | LES | LAKI-LAKI |
| 10 | I MADE SUDIATNYA | MADENAN | LAKI-LAKI |
| 11 | KADEK PRAJINGGO PATRYA | MADENAN | LAKI-LAKI |
| 12 | MADE DIAN FEBRIANI | MADENAN | PEREMPUAN |
| 13 | KETUT ROI KARDIASA | PACUNG | LAKI-LAKI |
| 14 | GEDE EKA SUHENDRA | PACUNG | LAKI-LAKI |
| 15 | NENGAH SWISNAYA | PACUNG | LAKI-LAKI |
| 16 | GEDE WIRIANDANA | PENUKTUKAN | LAKI-LAKI |
| 17 | LUH PUTU RANI | PENUKTUKAN | PEREMPUAN |
| 18 | GEDE AGUS PUTRA YADNYA | PENUKTUKAN | LAKI-LAKI |
| 19 | GEDE PUTRA SULIANTARA | SAMBIRENTENG | LAKI-LAKI |
| 20 | I GEDE OKA MAHENDRA | SAMBIRENTENG | LAKI-LAKI |
| 21 | NYOMAN SUGIARTA | SAMBIRENTENG | LAKI-LAKI |

| | | | |
|----|------------------------------|----------|-----------|
| 22 | WAYAN ARIASA | SEMBIRAN | LAKI-LAKI |
| 23 | NI WAYAN SUSENI ARIANTINI | SEMBIRAN | PEREMPUAN |
| 24 | I GEDE REDIKA AU | SEMBIRAN | LAKI-LAKI |
| 25 | MADE CAHYADI | TEJAKULA | LAKI-LAKI |
| 26 | GEDE RAMA LAKSANA PUTRA | TEJAKULA | LAKI-LAKI |
| 27 | LUH WIDARTINI | TEJAKULA | PEREMPUAN |
| 28 | MADE SELAMAT | TEMBOK | LAKI-LAKI |
| 29 | GEDE SUTAPA | TEMBOK | LAKI-LAKI |
| 30 | I KETUT KARIAWAN | TEMBOK | LAKI-LAKI |

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd



Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA